



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERTANTO Pgl TANTO**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/6 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidomukti Jorong Bangun Rejo Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERTANTO Pgl TANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERTANTO Pgl TANTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar legalisir SK No. 02/SK-TETAP/HRD/07/ 2010 tanggal 28 Juli 2010;
 - 1 lembar SK No. 01/SK-PROM/HRD/1/ 2014 tanggal 2 Januari 2014;
 - 1 lembar Kartu BPJS No. 000149876407;
 - 1 lembar Kartu BPJS Ketenagakerjaan No. 10008883209;
 - 1 lembar slip gaji bulan Januari 2016 An. B HERTANTO;
 - 1 lembar slip gaji bulan Pebruari 2017 An. B HERTANTO;
 - 1 lembar slip THR bulan Juni 2016 An. B HERTANTO;
 - 1 lembar slip Bonus bulan Januari 2017 An. B HERTANTO;
 - 1 lembar akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartit No. 229/BP/2017/ PHI.PDG tanggal 16 Nopember 2017;
 - 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 01/SK-HRD/LIN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
 - 14 kuitansi penerima uang An. SARNADI MAJOSADEO;

Dikembalikan kepada saksi AKHMAD YUSRI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERTANTO Pgl TANTO pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Kantor PT Laras Inter Nusa (PT LIN) di Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali asih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali asih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali asih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali asih tersebut.

Bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali asih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULI PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HERTANTO Pgl TANTO pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Kantor PT Laras Inter Nusa (PT LIN) di Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali asih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

Bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali asih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali asih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali asih tersebut.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali asih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULI PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebasgai berikut:

1. **AKHMAD YUSRI, SH Pgl YUSRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali kasih kepada Ninik Mamak Kinali.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali kasih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULI PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI dan kepada saksi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berkeberatan yaitu : 1. mengenai tugas Admin Manager mengenai keuangan, sesuai SOP dari Direktur langsung ke Humas, tidak ada kepada Admin Manager, Terdakwa hanya membantu, 2. Mengenai uang yang Terdakwa serahkan ke Humas adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian cicilan hutang Sarnadi Majo sadeo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Terdakwa, 3. Mengenai uang yang dititipkan pada Terdakwa tersebut, terdakwa sudah tanyakan kepada Direktur dan kata Direktur simpan saja, makanya Terdakwa simpan dalam Brangkas perusahaan, 4. Selama terdakwa masih bekerja di PT. LIN tidak ada perintah dari Perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;
2. **YASRIZAL Pgl YAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali kasih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan dihitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali kasih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.

- Bahwa cara saksi menyalurkan uang tali kasih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali kasih sejumlah Rp 87.500.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali kasih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali kasih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO yang menerima uang tali kasih sebesar Rp 500.000,- saja karena sudah langsung dipotong untuk angsuran pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- oleh kantor regional Padang dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali kasih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali kasih yang sudah ditandatangani.
- Bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali kasih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali kasih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali kasih tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali kasih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULIDA PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan utang angsuran saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berkeberatan yaitu : 1. mengenai tugas Admin Manager mengenai keuangan, sesuai SOP dari Direktur langsung ke Humas, tidak ada kepada Admin Manager, Terdakwa hanya membantu, 2. Mengenai uang yang Terdakwa serahkan ke Humas adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian cicilan hutang Sarnadi Majo sadeo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Terdakwa, 3. Mengenai uang yang dititipkan pada Terdakwa tersebut, terdakwa sudah tanyakan kepada Direktur dan kata Direktur simpan saja, makanya Terdakwa simpan dalam Brangkas perusahaan, 4. Selama terdakwa masih bekerja di PT. LIN tidak ada perintah dari Perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. H. MOHD FAUZI, SP Bin AHMAD Pgi FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali kasih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali kasih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali kasih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali kasih sejumlah Rp 90.000.000,- ke



Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali kasih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali kasih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali kasih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali kasih yang sudah ditandatangani.

- Bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali kasih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali kasih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali kasih tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menggunakan uang angsuran utang saksi SARNADI tersebut untuk memenuhi kepentingan perusahaan.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali kasih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULIDA PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berkeberatan yaitu : 1. mengenai tugas Admin Manager mengenai keuangan, sesuai SOP dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur langsung ke Humas, tidak ada kepada Admin Manager, Terdakwa hanya membantu, 2. Mengenai uang yang Terdakwa serahkan ke Humas adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian cicilan hutang Sarnadi Majo sadeo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Terdakwa, 3. Mengenai uang yang dititipkan pada Terdakwa tersebut, terdakwa sudah tanyakan kepada Direktur dan kata Direktur simpan saja, makanya Terdakwa simpan dalam Brangkas perusahaan, 4. Selama terdakwa masih bekerja di PT. LIN tidak ada perintah dari Perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. **AROEL FAHROZI, SP Pgl AROEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali kasih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



saksi CASMA ULI PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berkeberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa uang dana tali kasih tersebut ada dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. **CASMA ULIDA PURBA, A.Md Pgl CASMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali kasih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULI PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berkeberatan yaitu : 1. mengenai tugas Admin Manager mengenai keuangan, sesuai SOP dari Direktur langsung ke Humas, tidak ada kepada Admin Manager, Terdakwa hanya membantu, 2. Mengenai uang yang Terdakwa serahkan ke Humas adalah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian cicilan hutang Sarnadi Majo sadeo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan kepada Terdakwa, 3. Mengenai uang yang dititipkan pada Terdakwa tersebut, terdakwa sudah tanyakan kepada Direktur dan kata Direktur simpan saja, makanya Terdakwa simpan dalam Brangkas perusahaan, 4. Selama terdakwa masih bekerja di PT. LIN tidak ada perintah dari Perusahaan untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

6. **MULFIA NANDA Pgl NANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap bulannya saksi melakukan pencatatan dalam pembukuan perusahaan PT LIN yang mana saksi mencatat jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT LIN.
- Bahwa sumber penerimaan PT LIN adalah dari kantor pusat yang didasarkan pada pengajuan oleh PT LIN setiap bulan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sumber penerimaan lain oleh PT LIN yang digunakan untuk kepentingan perusahaan.
- Bahwa pengajuan kepada kantor pusat tersebut mencakup main cash (pengeluaran rutin) dan petty cash (pengeluaran insidental).
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat ada penerimaan yang bersumber dari pemotongan uang angsuran saksi SARNADI yang tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).....
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali kasih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali kasih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali kasih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali kasih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali kasih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali kasih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali kasih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO.

- Bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang dan untuk menyikapi itu Terdakwa menanyakan perihal pemotongan uang tali kasih milik saksi SARNADI namun Terdakwa tidak menemukan petunjuk untuk hal tersebut sehingga kemudian Terdakwa tidak bisa menyetorkan uang angsuran tersebut dan memasukkannya ke dalam pembukuan untuk pembiayaan petty cash dan hal tersebut diketahui oleh saksi MOHD FAUZI.
- Bahwa mulai bulan Januari 2016 Terdakwa tetap melakukan pemotongan terhadap uang tali kasih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali kasih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali kasih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali kasih tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa tidak ada menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun menggunakannya untuk kepentingan perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi MOHD FAUZI dan saksi YASRIZAL.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa terpaksa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencicil uang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar legalisir SK No. 02/SK-TETAP/HRD/07/ 2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 1 lembar SK No. 01/SK-PROM/HRD/1/ 2014 tanggal 2 Januari 2014;
- 1 lembar Kartu BPJS No. 000149876407;
- 1 lembar Kartu BPJS Ketenagakerjaan No. 10008883209;
- 1 lembar slip gaji bulan Januari 2016 An. B HERTANTO;
- 1 lembar slip gaji bulan Pebruari 2017 An. B HERTANTO;
- 1 lembar slip THR bulan Juni 2016 An. B HERTANTO;
- 1 lembar slip Bonus bulan Januari 2017 An. B HERTANTO;
- 1 lembar akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartit No. 229/BP/2017/ PHI.PDG tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 01/SK-HRD/LIN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- 14 kuitansi penerima uang An. SARNADI MAJOSADEO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor PT Laras Inter Nusa (PT LIN) di Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa HERTANTO Pgl TANTO telah **dengan sengaja dan melawan**

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut berupa uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017;

- Bahwa berawal sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali asih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

- Bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali asih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali asih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali asih tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali asih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi



CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULIDA PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **HERTANTO Pgl TANTO**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, Bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti Bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, Bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berawal sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali asih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali asih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali asih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali asih tersebut.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali asih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULIDA PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Laras Inter Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang' telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah Bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal sejak tahun 2006 saksi SARNADI MAJOSADEO selaku salah satu Ninik Mamak Kinali setiap bulannya menerima uang tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari PT Laras Inter Nusa (PT LIN) dan kemudian pada tanggal 5 Desember 2012 saksi SARNADI MAJOSADEO mengajukan peminjaman uang kepada PT Laras Inter Nusa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati berupa angsuran setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 60 bulan terhitung mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2018 yang dipotong langsung dari dana tali asih yang diterima oleh saksi SARNADI MAJOSADEO yang mana pemotongan tersebut langsung dilakukan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali asih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali asih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali asih tersebut.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali asih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULIDA PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruangan Direktur PT LIN saksi MOHD FAUZI, saksi CASMA, saksi AKHMAD YUSRI, saksi YASRIZAL, saksi AROEL FAHROZI menanyakan kepada Terdakwa apakah ia menerima uang potongan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima dan menyimpan uang angsuran utang saksi SARNADI MAJOSADEO sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Pebruari 2017 tanpa sepengetahuan dan atau seizin PT LIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan angsuran hutang SARNADI MAJO SADEO tersebut bukanlah milik pribadi Terdakwa akan tetapi adalah merupakan milik PT. LIN;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah Regional Office (RO) PT LIN di Padang tutup pada bulan Desember 2015 dan diambil alih oleh bagian Finance di Kuala Lumpur maka urusan administrasi keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Regional Office (RO) PT LIN di Padang oleh karena itu mulai bulan Januari 2016 Terdakwa dibolehkan langsung melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO dengan cara sebelum menyerahkan uang tali asih kepada saksi YASRIZAL maka Terdakwa langsung melakukan pemotongan uang tali asih sebesar Rp 2.500.000,- sehingga saksi YASRIZAL hanya menyerahkan uang tali asih sebesar Rp 500.000,- kepada saksi SARNADI MAJOSADEO dan mengenai pemotongan tersebut juga telah dicantumkan dalam kuitansi penyerahan uang tali asih tersebut.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT LIN berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Nomor 01/SK-HRD/LIN/III/2017 dan selanjutnya pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi CASMA ULIDA PURBA dan selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyerahkan uang tali kasih kepada saksi YASRIZAL untuk dibagikan kepada penerima uang tali asih yang mana pada saat itu saksi CASMA ULIDA PURBA tidak melakukan pemotongan terhadap uang tali asih milik saksi SARNADI MAJOSADEO sehingga pada saat itu saksi YASRIZAL mengatakan kepada saksi CASMA ULIDA PURBA bahwa untuk pemotongan utang saksi SARNADI MAJOSADEO biasanya langsung dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 17 April 2017 saksi CASMA ULIDA PURBA menyetorkan uang pemotongan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung ke rekening perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Finance di Kuala Lumpur lewat email dan kemudian pihak Finance di Kuala Lumpur membalas email saksi CASMA ULIDA PURBA dan memberitahukan bahwa sejak penutupan kantor di Padang yaitu pada bulan Januari 2016 pihak Finance di Kuala Lumpur tidak pernah menerima uang angsuran pembayaran utang tersebut sehingga barulah saksi CASMA ULIDA PURBA mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang angsuran utang tersebut ke rekening PT LIN sehingga kemudian saksi CASMA ULIDA PURBA melaporkan hal tersebut kepada saksi MOHD FAUZI.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/SK-TETAP/HRD/07/2010 tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT LIN dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK-PROM/HRD/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa diangkat sebagai Administrasi Manager PT LIN yang mana salah satu tugas Terdakwa yaitu menyalurkan uang tali asih kepada Ninik Mamak Kinali dengan cara yaitu pada setiap tanggal 15 setiap bulannya atas perintah saksi MOHD FAUZI selaku

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT LIN Terdakwa selaku Admin Manager mengambil uang tali asih sejumlah Rp 90.000.000,- ke Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi MOHD FAUZI dan selanjutnya berdasarkan daftar Ninik Mamak penerima uang tali asih Terdakwa memberikan uang kepada saksi YASRIZAL untuk didistribusikan kepada Ninik Mamak yang sudah dilengkapi dengan kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya saksi YASRIZAL menyerahkan uang tali asih kepada penerimanya masing-masing termasuk salah satu di antaranya yaitu saksi SARNADI MAJOSADEO dan pada saat serah terima tersebut saksi YASRIZAL dan saksi SARNADI MAJOSADEO menandatangani kuitansi tanda terima uang tali asih dan selanjutnya setelah selesai mendistribusikan keseluruhan uang tali asih tersebut maka saksi YASRIZAL melaporkan kembali kepada Terdakwa dengan menyerahkan tanda bukti kuitansi uang tali asih yang sudah ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemotongan seharusnya Terdakwa paling lambat pada setiap akhir bulannya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening perusahaan yaitu Rekening CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung Nomor 800-141-528-700 An. PT Laras Inter Nusa (LIN) namun pada kenyataannya sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening PT LIN namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT LIN Terdakwa malah memasukkannya ke rekening pribadi milik Terdakwa atau menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal tidak menyerahkan uang angsuran Hutang SARNADI MAJOSADEO kepada PT. LIN sebagaimana semestinya dan malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa dengan tidak memberitahukan kepada PT. LIN sejak bulan Januari 2016 tersebut sampai dengan bulan Pebruari 2017 harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, Bahwa pembedanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti Bahwa pembedanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti Bahwa pembedanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, dalam arti Bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat, Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang masyarakat tersebut merupakan cucu kemenakan Terdakwa dan Terdakwa merupakan Pucuk Adat dimana kehadiran Terdakwa sangat diharapkan ditengah-tengah masyarakat, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, Bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 lembar legalisir SK No. 02/SK-TETAP/HRD/07/ 2010 tanggal 28 Juli 2010, 1 lembar SK No. 01/SK-PROM/HRD/1/ 2014 tanggal 2 Januari 2014, 1 lembar Kartu BPJS No. 000149876407, 1 lembar Kartu BPJS Ketenagakerjaan No. 10008883209, 1 lembar slip gaji bulan Januari 2016 An. B HERTANTO, 1 lembar slip gaji bulan Pebruari 2017 An. B HERTANTO, 1 lembar slip THR bulan Juni 2016 An. B HERTANTO, 1 lembar slip Bonus bulan Januari 2017 An. B HERTANTO, 1 lembar akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartit No. 229/BP/2017/ PHI.PDG tanggal 16 Nopember 2017, 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 01/SK-HRD/LIN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, 14 kuitansi penerima uang An. SARNADI MAJOSADEO merupakan barang bukti milik PT. LIN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. LIN melalui saksi AKHMAD YUSRI, SH tersebut dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. LIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERTANTO Pgl TANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERTANTO Pgl TANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 lembar legalisir SK No. 02/SK-TETAP/HRD/07/ 2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 1 lembar SK No. 01/SK-PROM/HRD/1/ 2014 tanggal 2 Januari 2014;
- 1 lembar Kartu BPJS No. 000149876407;
- 1 lembar Kartu BPJS Ketenagakerjaan No. 10008883209;
- 1 lembar slip gaji bulan Januari 2016 An. B HERTANTO;
- 1 lembar slip gaji bulan Pebruari 2017 An. B HERTANTO;
- 1 lembar slip THR bulan Juni 2016 An. B HERTANTO;
- 1 lembar slip Bonus bulan Januari 2017 An. B HERTANTO;
- 1 lembar akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui bipartit No. 229/BP/2017/ PHI.PDG tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) rangkap legalisir Surat No. 01/SK-HRD/LIN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- 14 kuitansi penerima uang An. SARNADI MAJOSADEO;

Dikembalikan kepada PT. LIN melalui saksi AKHMAD YUSRI, SH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 03 DESEMBER 2018** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 04 Desember 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dan masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Psb



THOMAS ELVA EDISON, S.H.